



# **BUPATI ENREKANG**

## **KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG**

**NOMOR : 450/KEP/IX/2015**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PERUBAHAN STATUS/NAMA KELAS PARAREL SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 147 PELALI MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 193 MANDALAN**

#### **BUPATI ENREKANG,**

- Menimbang : a. bahwa murid Kelas Pararel Sekolah Dasar Negeri 147 Pelali di Mandalan Kecamatan Curio dalam beberapa terakhir telah melampaui jumlah minimal siswa untuk sebuah Sekolah Dasar Negeri Konvensional;
- b. bahwa hak-hak peserta didik untuk mendapatkan bantuan dan pembinaan hanya dapat dipenuhi secara optimal bila mereka belajar di Sekolah Dasar Negeri Konvensional dan bukan kelas pararel;
- c. bahwa perubahan status kelas pararel Sekolah Dasar Negeri Nomor 147 Pelali sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi Sekolah Dasar Negeri Konvensional tidak mengganggu proses belajar mengajar Sekolah Dasar Negeri Nomor 147 Pelali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Waib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2009, Nomor 06);

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alla Nomor 421.2/112/Dikbud Alla/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Usul Perubahan Status Kelas Pararel SDN 147 Pelali Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN Mandalan);



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengadakan perubahan status /nama dari kelas pararel Sekolah Dasar Negeri Nomor 147 Pelali di Mandalan Kecamatan Curio menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 193 Mandalan.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya perubahan status/nama dimaksud pada diktum KESATU maka Sekolah Dasar Negeri Nomor 193 Mandalan mempunyai tugas pokok, fungsi, hak, dan kewajiban yang sama dengan Sekolah Dasar Negeri Lainnya;
- KETIGA** : Keputusan Perubahan Status/Nama sekolah ini berlaku pula sebagai Keputusan Pendirian;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal : 10 September 2015

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Ketua DPRD Kabupaten Enrekang
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang
6. Inspektur Kabupaten Enrekang
7. Kepala Cabang Dinas Dikbud Kabupaten Enrekang
8. Peringgal